



SALINAN

PERBEKEL EKASARI
PERATURAN DESA EKASARI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL EKASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan guna mewujudkan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Ekasari tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45)
10. Peraturan Desa Ekasari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 – 2025 (Lembaran Desa Ekasari Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Ekasari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Ekasari Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Ekasari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ekasari Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Ekasari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ekasari Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMURYAWARATAN DESA EKASARI

Dan
PERBEKEL EKASARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ekasari;
2. Perbekel adalah Perbekel Desa Ekasari;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ekasari;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
7. Juru Arah , untuk selanjutnya disingkat Juru atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Perbekel;
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi seJuru Araha kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

10. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
11. Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pelayanan kesehatan masyarakat yang berada disetiap Banjar;
12. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat untuk membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Sosial Ekonomi kemasyarakatan yang ada ditingkat Desa;
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel;
15. Peraturan Perbekel adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
16. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

d. memiliki

- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
- a. Juru Arah;
 - b. PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Posyandu; dan
 - e. LPM.
- (2) Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Juru Arah

Pasal 5

- (1) Juru Arah dapat membentuk Struktur Kepengurusan;
- (2) Pembentukan Juru Arah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Juru Arah terdiri atas paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga; dan/atau
 - b. dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Pembentukan Juru Arah dalam rangka pemecahan atau penggabungan Juru Arah yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat yang dihadiri setiap kepala keluarga, pengurus Juru Arah induk, dan difasilitasi oleh kepala Kepala Kewilayahan;
- (3) Dalam hal pemilihan ketua Juru Arah sebagai akibat pembentukan Juru Arah dalam rangka pemecahan atau penggabungan Juru Arah yang sudah ada, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah;
- (4) Dalam hal pemilihan ketua Juru Arah sebagai akibat pembentukan Juru Arah dalam rangka pemecahan atau penggabungan Juru Arah yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak;
- (5) Pemilihan ketua Juru Arah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila paling sedikit dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih;

(6) Hasil

- (6) Hasil musyawarah pembentukan Juru Arah dibuat dalam bentuk berita acara.
- (7) Ketua Juru Arah menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir kepada Perbekel.
- (8) Pembentukan Juru Arah ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 6

- (1) Susunan pengurus Juru Arah dapat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
- (3) Susunan pengurus Juru Arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Juru Arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Perbekel dan/atau kepala Lingkungan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Perbekel dan/atau Kepala Kewilayahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel dan/atau kepala Lingkungan.

Pasal 8

Persyaratan menjadi pengurus Juru Arah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
- d. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
- e. mampu membaca dan menulis;
- f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; dan
- g. tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 9

Tata cara pemilihan pengurus Juru Arah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbekel membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus Juru Arah;
- b. panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Perbekel dan/atau perangkat Desa serta unsur masyarakat;

c. susunan

- c. susunan panitia pemilihan Juru Arah sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 - 1. Perbekel atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - 2. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - 3. 3 (tiga) orang anggota.
- d. Panitia pemilihan Juru Arah ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengurus Juru Arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui musyawarah Juru Arah Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pengurus Juru Arah masa bakti sebelumnya;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhannya.
- (2) Panitia pemilihan Juru Arah mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus Juru Arah.
- (3) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan pengurus Juru Arah.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Juru Arah dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh panitia.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Perbekel.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perbekel menetapkan susunan pengurus Juru Arah dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 11

- (1) Pengurus Juru Arah berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Perbekel dan/atau Kepala Kewilayahan mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Juru Arah berhak untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Desa berupa dana operasional dan insentif.
- (3) Pengurus Juru Arah mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - d. membina kerukunan hidup warga; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Juru Arah dalam musyawarah anggota.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus Juru Arah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Juru Arah menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berurut-turut.
- (3) Pengurus Juru Arah berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari Juru Arah yang dijabatnya; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Juru Arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ketua Juru Arah berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Juru Arah mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua Juru Arah.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Ketua Juru Arah pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus Juru Arah selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua Juru Arah mengadakan musyawarah Juru Arah untuk memilih salah satu warga sebagai pelaksana tugas.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (6) Pengurus Juru Arah pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pemilihan ketua Juru Arah pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Juru Arah pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (8) Masa jabatan ketua Juru Arah pengganti antar waktu dan pengurus Juru Arah pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berdasarkan sisa masa jabatan pengurus Juru Arah.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Juru Arah merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Juru Arah.
- (2) Musyawarah Juru Arah dihadiri oleh kepala keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah Juru Arah ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.

(4) Musyawarah

- (4) Musyawarah Juru Arah berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Juru Arah;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Juru Arah; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Juru Arah.

Pasal 15

- (1) Pendanaan Juru Arah bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus Juru Arah.

Bagian Ketiga Banjar

Pasal 16

- (1) Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Kewilayahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan Kepala Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c membantu Perbekel dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 18

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, membantu Perbekel dalam menanggulangi masalah generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkup Desanya.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 19

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e membantu Perbekel dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dibentuk sebagai mitra Desa dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa.

Pasal 21

Susunan organisasi LPM terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. bidang infrastruktur, kebersihan, dan lingkungan hidup;
- e. bidang hukum, kependudukan, keamanan, dan ketertiban umum;
- f. bidang agama, dan sosial budaya;
- g. bidang perekonomian, ketahanan pangan perindustrian dan perdagangan;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
- j. bidang komunikasi, informatika, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 22.....

Pasal 22

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas:

- a. membantu Perbekel dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

Pasal 23

LPM mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, patisipasi, swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Persyaratan menjadi pengurus LPM sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. bukan sebagai aparatur sipil negara, tentara negara indonesia, kepolisian republik indonesia;
 - f. bertempat tinggal di wilayah Desa setempat.
- (2) Pengurus LPM tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa.
- (3) Pengurus LPM tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 25

Tata cara pemilihan pengurus LPM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbekel membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus LPM;

b. panitia

- b. panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Perbekel dan/atau perangkat Desa serta unsur masyarakat;
- c. susunan panitia pemilihan pengurus LPM terdiri atas:
 - 1. Perbekel atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - 2. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - 3. 3 (tiga) orang anggota.
- d. panitia pemilihan pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 26

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Dalam hal pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (4) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. unsur pengurus masing-masing Juru Arah perwakilan masing-masing Juru Arah;
 - b. unsur pengurus masing-masing Banjar perwakilan masing-masing Banjar
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Panitia pemilihan membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPM dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Perbekel.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perbekel menetapkan susunan pengurus LPM dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 27

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Perbekel mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM berhak untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Desa berupa dana operasional dan insentif.

(3) Pengurus

- (3) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - d. membina kerukunan hidup warga;
 - e. bersama Perbekel dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Desa; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Pasal 28

- (1) Pengurus LPM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah Desa dimana menjabat menjadi pengurus; atau
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti pengurus LPM antarwaktu sampai masa bhakti berakhir.
- (5) Pemilihan pengganti antarwaktu pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah anggota LPM untuk diusulkan kepada Perbekel.
- (6) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perbekel menetapkan pengganti antar waktu pengurus LPM.

Pasal 29

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan Keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota berdasarkan kesepakatan anggota ditetapkan dengan Keputusan LPM.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

(4) Musyawarah ...

- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
- a. memilih pengganti antar waktu pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Perbekel.

Pasal 30

- (1) Pendanaan LPM bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadmistrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Desa.
- (2) Camat membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Desa di wilayahnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) LKD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD.
- (2) Pengurus LKD yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ekasari.

Ditetapkan di Ekasari
Pada tanggal 30 Desember 2022
PERBEKEL EKASARI

TTD

I GEDE PUJA

Diundangkan di Desa Ekasari
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA EKASARI

TTD

I KETUT KARNAWA
LEMBARAN DESA EKASARI TAHUN 2022 NOMOR 10

